

PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 4/KPPU-L/2012)

COLLUSION OF TENDER DEVELOPMENT OF BUILDING SERVICE AND BUILDING TREATMENT OF CLASS 1 VIP HOSPITAL of SULAWESI SOUTH-EAST YEAR BUDGET 2011 (STUDY Decision of KPPU Number 4/KPPU-L/2012)

Ajeng Ayu Suryo Seto, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala sari
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ikaegif@yahoo.co.id.

Abstrak

Persekongkolan tender merupakan bentuk kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku usaha, dalam kasus ini yaitu Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas I VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 antara Rumah sakit Sulawesi Tenggara, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Karya (Persero) yang oleh KPPU akhirnya diputus para pelaku usaha tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kriteria persekongkolan tender, kemudian untuk apakah tender yang dilakukan tersebut dapat dikatakan sebagai persekongkolan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada atau tidak dan apakah hakim dalam memberikannya sudah menggunakan asas *rule of reason* dengan benar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, *Rule of reason*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelaku Usaha.

Abstract

Collusion of tender representing activity form is very conduction by bussinessman, in this case that is collusion of tender Development Of Building Service And Building Treatment Of Class 1 VIP Hospital Of Sulawesi South-East Year Budget 2011 beetwen Sulawesi Tenggara hospital , PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Karya (Persero) which KPPU is bussinesman finally Broken proven validly and assure conduction activity collusion of tender. So, to know conducted can be told as collusion and knowing consideration of judge in judging the case of this have as according to regulation of exsiting law or not and do judge in giving its consideration have used ground of rule reason of trully. This research is conducted by using approach of Law that is representing conducted approach with analyzing all law and regulation and of regulasi related to law issue which is handling.

Keyword : *Collusion of Tender, rule of reason, Commision for the Supervision of Business Competition. perpetrator of business.*

Pendahuluan

Perekonomian nasional Indonesia disusun berdasarkan asas demokrasi ekonomi sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, ber-

wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tidak dapat dipungkiri dalam implementasi dari asas demokrasi ekonomi masih banyak hambatan yang dihadapi dalam menjadikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satu hambatan dalam perekonomian Indonesia adalah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam usaha di Indonesia karena banyak pelaku usaha yang melakukan persaingan curang yang merugikan pelaku usaha lainnya, konsumen dan juga negara. Hal ini

mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk yang kemudian berpuncak pada tahun 1999 yang mana Indonesia mengalami krisis moneter.¹

Upaya yang dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis moneter, Indonesia mendapat desakan dari *International Monetary Fund (IMF)*, untuk membuat Undang-Undang Antimonopoli. Karena desakan tersebut akhirnya pada tahun 1999 Indonesia membuat peraturan yang mengatur tentang larangan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan yang dilarang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²

Hal yang paling penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga independen yang berwenang menangani masalah terkait dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Sejak dibentuknya KPPU banyak sekali kasus yang ditangani oleh KPPU salah satunya tentang persekongkolan tender.³

Adapun kasus persekongkolan tender yang baru diputus oleh KPPU pada tahun 2012 ini salah satunya adalah kasus pembangunan gedung pelayanan dan gedung perawatan rumah sakit umum provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut Terlapor I). Kasus ini bermula pada tahun 2011 yang mana rumah sakit tersebut telah membuka pendaftaran tender pembangunan gedung perawatan dan gedung pelayanan kelas 1 VIP pada tanggal 22 Maret sampai dengan 6 April 2011 yang meliputi 2 paket yaitu pembangunan standar dan non standar gedung perawatan kelas 1 dan VIP dengan nilai pagu sebesar Rp.68.700.000.000,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan pembangunan standar dan non standar gedung pelayanan dengan nilai pagu sebesar Rp.91.913.000.000,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah).⁴

Setelah dilakukan seleksi terhadap tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan dan Gedung Pelayanan, akhirnya keluar pemenang tender untuk pembangunan gedung perawatan dimenangkan oleh PT.Waskita Karya (Persero) (Selanjutnya disebut Terlapor II) dengan harga penawaran Rp.66.712.000.000,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah) dan untuk pembangunan gedung pelayanan dimenangkan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (Selanjutnya disebut Terlapor III)

¹Abdul Fatih. Skripsi Persekongkolan Tender Pengadaan *Liquid Crystal Display (LCD)* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.04/KPPU-L/2007). Universitas Jember, Jember.2008.Hlm:2

²*Ibid*

³Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.<http://www.google.com/#q=pedoman-22>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2013. Jam 07.00 WIB.

⁴Putusan KPPU No.4/KPPU-L/2012 Tentang Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas I VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011. www.KPPU.com. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2013. Jam 07.05 WIB. Hlm 3-13

dengan harga penawaran Rp.89.510.000.000,-(delapan puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta rupiah).⁵

Dari hasil pengumuman pemenang tender tersebut diduga terjadi sebuah persekongkolan horisontal antara Terlapor II dengan Terlapor III yang mana kedua pihak tersebut diduga melakukan pengaturan harga sehingga penawaran antara keduanya terdapat perbedaan harga satuan untuk pekerjaan yang sama pada beberapa kegiatan antara paket pembangunan gedung pelayanan dengan paket pembangunan gedung perawatan. Misalnya, harga untuk pekerjaan pemadatan tanah Terlapor II untuk paket gedung pelayanan Rp.19.314,- (sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sedangkan untuk paket gedung perawatan Rp.16.595,- (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Begitu juga untuk Terlapor III harga untuk pekerjaan pemadatan Rp. 17.107,- (tujuh belas rubu seratus tujuh rupiah) dan untuk paket gedung perawatan Rp. 14.513,- (empat belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).⁶

Selain itu diduga pula terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Adapun bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan pada proses tender ini adalah dengan adanya upaya mengeliminir peserta tender yang mana peserta tender lainnya seperti PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Duta Graha Indah digugurkan dengan alasan brosur yang dilampirkan dalam dokumen penawaran tidak lengkap. Akan tetapi menurut keterangan kedua perusahaan yang gugur tersebut telah melampirkan brosur yang diterima dari perusahaan yang sama dengan perusahaan yang memberikan dukungan pada Terlapor II dan Terlapor III.⁷

Selanjutnya panitia juga diduga mengatur pemenangan tender untuk masing-masing paket pembangunan gedung perawatan dan gedung pelayanan. Hal ini dikarenakan tindakan panitia yang secara sepihak menggugurkan Terlapor III pada paket gedung perawatan dengan alasan tidak dicantumkannya daftar peralatan dan lampiran. Padahal secara jelas dokumen tersebut ada. Begitu juga untuk paket gedung pelayanan yang memenangkan Terlapor III yang menggugurkan Terlapor II dengan alasan dokumen pakta integritas tidak ada, padahal berdasarkan pengakuan Terlapor II dokumen tersebut ada.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA"(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)."

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha?
2. Apakah kegiatan tender yang dilakukan antara Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT.Waskita Karya (Persero) dan Terlapor III dapat dikatakan sebagai persekongkolan?

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*.

⁸*Ibid*. Hlm 12

3. Apakah pertimbangan KPPU dalam memutus perkara No.4/KPPU-L/2012 tentang persekongkolan tender pembangunan gedung pelayanan dan gedung perawatan rumah sakit umum Sulawesi Tenggara melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sudah benar?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha .
2. Untuk mengetahui dan memahami kegiatan tender yang dilakukan antara Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT.Waskita Karya (Persero) dan Terlapor III dapat dikatakan sebagai persekongkolan
3. Untuk mengetahui dan memahami kebenaran pertimbangan KPPU dalam memutus perkara No.4/KPPU-L/2012 tentang persekongkolan tender pembangunan gedung pelayanan dan gedung perawatan rumah sakit umum Sulawesi Tenggara melanggar pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menyusun sebuah skripsi. Oleh karena itu metode penelitian harus disusun dengan tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumntasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum ,prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.¹⁰ Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian diatas sebagai acuan penulisan skripsinya.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.¹¹

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Artinya, merupakan pendekatan yang dilakukan

⁹Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. 2005. Hlm 35

¹⁰Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jember,Jember, 2010, hlm 34-35

¹¹*Op.Cit.* hlm 29

dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹²

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
6. Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, artikel-artikel hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, yang digunakan sebagai bahan rujukan atas penelitian terhadap isu hukum tersebut.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet dan kamus.¹⁴

¹²*Ibid.* hlm 141

¹³*ibid*

¹⁴*Ibid.* Hlm 164

Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dibutuhkan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa. Metode analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode diskripsi teoritis, yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dan menganalisisnya guna untuk menarik kesimpulan yang berpangkal tolak pada peraturan perundang undangan. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis bahan hukum adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum¹⁵

Pembahasan

1. Kriteria Larangan Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha

1.1 Kriteria Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha

Kriteria larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. selain itu, persekongkolan tender juga diatur dalam pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 22) yang dibuat oleh KPPU.

Adapun alasan pelaku usaha melakukan persekongkolan dalam tender adalah sebagai berikut :

1. Tujuan utama peserta tender dan/atau pemberi pekerjaan melakukan persekongkolan adalah untuk memenangkan tender
2. Dengan adanya persekongkolan tersebut, pihak-pihak yang terlibat persekongkolan dapat memperoleh keuntungan, antara lain peningkatkan pendapatan, kepastian usaha bagi peserta tender yang bersekongkol dalam memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan, dan peningkatan kekuatan pasar bagi pelaku usaha yang bersekongkol dengan cara menghambat kegiatan usaha pesaingnya secara terus-menerus.¹⁶

Tanda-tanda terjadinya persekongkolan dalam tender dapat diketahui, antara lain :

1. Waktu pengumuman tender yang sangat terbatas
2. Jumlah peserta tender lebih sedikit dari biasanya
3. Para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama

¹⁵*Ibid.* Hlm 171

¹⁶Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2012. Hlm 291

4. Beberapa peserta tender secara konsisten memasukkan harga penawaran yang rendah dan memenangkan tender secara terus menerus di wilayah tertentu
5. Pelaku usaha memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran tetap
6. Terdapat selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan
7. Peserta tender yang sama, dalam tender yang berbeda menawarkan harga yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama dibandingkan pada tender lainnya, tanpa alasan yang logis untuk me
17

Dalam prakteknya terdapat mekanisme beroperasinya persekongkolan penawaran tender, antara lain sebagai berikut :

1. Tekanan terhadap penawaran (*Bid Suppression*), artinya bahwa satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lainnya dapat memenangkan pelelangan itu.
2. Penawaran yang saling melengkapi (*Complementary Bidding*), artinya kesepakatan diantara para penawar dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran. Pemenang yang dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang direncanakan, sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemenang yang dirancang akan memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan, sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah dari pada pesaing lainnya. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya diantara mereka, sehingga kontraktor yang dirancang berhasil memenangkan tender.
3. Perputaran penawaran atau arisan tender (*Bid Rotation*), adalah pola penawaran tender dimana satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar tender lain (selain pemenang yang ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan tender. Seringkali perputaran (arisan) ini menetapkan adanya jaminan, bahwa mereka akan mendapat giliran untuk memenangkan tender. Kadangkala dalam beberapa pola semacam ini, terdapat perjanjian untuk mengantisipasi, bahwa penawar "kalah" dalam tender akan menjadi sub-kontraktor bagi pihak yang dimenangkan.
4. Pembagian pasar (*Market Division*), adalah pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis maupun pelanggan tertentu, sehingga jika terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* Hlm 291

¹⁸Adrian Sutedi, *Op cit.* Hlm 171

1.2 Analisa Adanya Persekongkolan Dalam Tender Dan Dampak Adanya Persekongkolan Tender

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat *rule of reason*. Hal ini terlihat dari kalimat “..... sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” berarti bahwa suatu tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara manapun. Dan akan mempersulit pihak pemeriksa (KPPU) untuk membuktikan apakah tindakan tersebut mendukung atau merusak persaingan. Hal ini, mengingat tender kolusif sama sekali tidak berkaitan dengan struktur pasar, dan tidak ada unsur propersaingan sama sekali. Tender kolusif lebih mengutamakan perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, perlakuan terhadap persekongkolan penawaran tender seharusnya menggunakan pendekatan *per se illegal*.¹⁹

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah :

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
4. Tender dengan persyaratan merek tertentu.

Persekongkolan tender memberikan dampak yang buruk kepada konsumen dan juga pemberi kerja, adapun dampak persekongkolan tersebut adalah :

1. Konsumen dan pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada harga yang sesungguhnya
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat *mark up* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi
5. Kemungkinan terjadinya pembagian kesempatan maupun wilayah kerja apabila terjadi pengaturan sesama maupun untuk para peserta tender²⁰

¹⁹Susanti Adi Nugroho, *Op cit*.Hlm 328

²⁰*Ibid*

2. Analisa Persekongkolan Yang Dilakukan Antara Rumah Sakit Sulawesi Tenggara dengan PT. Waskita Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Pada Kasus Tender Pembangunan Gedung Perawatan Dan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Sulawesi Tenggara

Persekongkolan yang terbukti ada dua yaitu Persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Adapun persekongkolan horisontal yang telah terbukti dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah :

1. Adanya persaingan semu antara kedua terlapor tersebut
2. Adanya kesamaan dokumen penawaran kedua terlapor pada saat mengajukan penawaran gedung perawatan
3. Adanya pengaturan harga penawaran dalam hal ini terdapat perbedaan penawaran di gedung pelayanan dan gedung perawatan terhadap harga dengan jumlah barang yang sama misalnya plastik *sheet* pada gedung pelayanan harganya Rp.9.300,-(Sembilan ribu tiga ratus) sedangkan digedung Perawatan seharga Rp.6.300 (Enam Ribu Tiga Ratus),
4. Adanya kesamaan prosedur dan surat dukungan terkait instalasi gas medik yang mana hanya para terlapor yang melampirkan surat dukungan gas medik,peserta lainnya tidak dan hal ini yang dijadikan alasan Terlapor I untuk menggugurkan peserta lain.²¹

Kemudian Persekongkolan Vertikal Yang Telah Terbukti Dilakukan Oleh Terlapor I antara lain adalah Terlapor I Mengatur Pemenang Tender Untuk Masing-Masing Paket Pembangunan Gedung Perawatan Dan Paket Gedung Pelayanan dan adanya Kesalahan Terlapor I Dalam Melakukan Proses Tender seperti persyaratan teknik gas medik yang mana Terlapor I tidak menempatkan *person in charge* dalam melakukan evaluasi pekerjaan instalasi gas medik yang mengakibatkan penilaian atas kelayakan penawaran hanya berdasarkan pada syarat administrasi semata, selain itu terkait tindakan Terlapor I dalam melakukan evaluasi yang tidak ada koordinasi yang jelas antara panitia sehingga tidak memiliki pembagian tugas yang jelas dan penyiapan dokumen tender pada saat pendaftaran.²²

3. Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan KPPU Dalam Memutus Perkara No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

3.1 Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis KPPU Dalam Memutuskan Perkara No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

Persekongkolan tender dalam tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011. Majelis dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, majelis komisi mempertimbangkan unsur-unsur persekongkolan tender sebagai berikut :

²¹Putusan KPPU. *Op Cit*. Hlm 96-111

²²*Ibid*. Hlm 111-119

1. Unsur Pelaku Usaha

Yang dimaksud dengan pelaku usaha sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :

“Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Maka pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III

2. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol dalam perkara ini majelis komisi berdasarkan pada pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender adalah “Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol berdasarkan pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persekongkolan Tender, antara lain :

- Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;
- Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- Menciptakan persaingan semu;
- Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggaraan tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.²³

Bahwa ada dua bentuk persekongkolan dalam perkara ini yaitu persekongkolan horisontal dan persekongkolan vertikal. Persekongkolan horisontal dalam perkara ini dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III, dalam bentuk :

- Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan komunikasi dalam bentuk saling bertukar *softfile* untuk penyusunan penawaran untuk paket gedung perawatan.
- Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak melakukan sanggah terhadap evaluasi panitia pada saat dinyatakan gugur karena tidak dilengkapi dokumen pakta integritas untuk paket pembangunan gedung perawatan dan dokumen daftar perawatan pada paket pembangunan gedung pelayanan yang secara nyata bukan fokusnya sejak awal.
- Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran paket yang lebih rendah untuk paket yang mana mereka sudah optimis menjadi pemenang sejak awal. Sebaliknya, Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran yang tidak kompetitif pada paket pekerjaan yang mana mereka tidak optimis menjadi pemenang sejak awal.

4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pengumuman pemenang hasil evaluasi panitia yang waktunya sudah melewati jadwal masa sanggah yang telah ditentukan.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Terlapor II dan Terlapor III telah mengatur untuk menjadi pemenang pada masing-masing paket.²⁴

Sedangkan untuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor I melakukan kelalaian dan kesalahan pada proses evaluasi sehingga mengakibatkan beberapa peserta tender potensial gugur;
- Bahwa Terlapor I telah melakukan pengaturan pemenang paket, pekerjaan gedung perawatan dimenangkan oleh Terlapor II dan paket gedung pelayanan dimenangkan oleh Terlapor III;
- Bahwa Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam menerapkan sistem penyampaian dokumen tender;
- Bahwa Terlapor I telah menciptakan sistem persaingan tidak sehat dan mengingkari prinsip keterbukaan tender serta menghilangkan kesempatan peserta tender lain (*Unsur bersekongkol terpenuhi*).²⁵

2. Unsur Pihak Lain

Menurut pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pihak lain adalah :

“Para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horisontal yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I sebagai Terlapor I yang merupakan subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender (*Unsur pihak lain terpenuhi*).

3. Unsur Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender

Menurut pedoman pasal 22, mengatur dan menentukan pemenang tender adalah:

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”

Dalam perkara ini, pengaturan dan penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang pada paket gedung perawatan dan gedung pelayanan;
- Terlapor I telah mengatur tender sehingga menguntungkan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang dengan menghilangkan kesempatan peserta tender lain dengan cara memfasilitasi pengaturan harga yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III melalui sistem

²⁴Putusan KPPU No. 4/KPPU-L/2012. *Op cit.* Hlm 120

²⁵*Ibid.* Hlm 121

lumpsum tanpa mempertimbangkan harga satuan, persyaratan surat dukungan, persyaratan teknis gas medik, pakta integritas, daftar lampiran peralatan, dokumen uji mutu, bagian pekerjaan yang di sub-kontrakkan (*Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender terpenuhi*).²⁶

4. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah :

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dalam perkara ini, tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan komunikasi dalam bentuk saling bertukar *softfile* untuk penyusunan penawaran untuk Paket gedung perawatan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;
2. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak melakukan sanggah terhadap evaluasi Terlapor I pada saat dinyatakan gugur karena tidak dilengkapi dokumen pakta integritas untuk paket pembangunan gedung perawatan dan dokumen daftar peralatan pada paket pembangunan gedung pelayanan yang secara nyata bukan termasuk fokusnya sejak awal merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;
3. Bahwa tindakan terlapor II dan terlapor III yang mengajukan penawaran paket yang lebih rendah untuk paket yang mana mereka sudah optimis menjadi pemenang sejak awal. Sebaliknya, Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran yang tidak kompetitif pada paket pekerjaan yang mana mereka tidak optimis menjadi pemenang sejak awal merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;
4. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pengumuman pemenang hasil evaluasi panitia yang waktunya sudah melewati jadwal masa sanggah yang telah ditentukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;
5. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak melakukan *aanwizjing* kepada peserta tender tentang adanya *adendum* II pada tanggal 29 Maret 2011 dinilai telah mengingkari prinsip keterbukaan dalam tender;
6. Bahwa tindakan Terlapor I dalam menerapkan sistem kontrak *lumpsum* tanpa mempertimbangkan harga satuan, persyaratan surat dukungan, persyaratan teknik gas medik, pakta integritas, daftar lampiran peralatan, dokumen uji mutu, bagian pekerjaan yang di sub-kontrakkan sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha (*Unsur Mengakibatkan Persaingan usaha tidak sehat terpenuhi*).²⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini telah menerapkan pendekatan *rule of reason*

²⁶*Ibid.* Hlm 122

²⁷*Ibid.*

dengan tepat. Hal ini terlihat dari pembuktian yang dilakukan hakim dipersidangan yang mana hakim telah membuktikan tindakan antara pelaku usaha dan panitia tender tersebut telah memenuhi unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengakibatkan kerugian peserta tender lainnya karena dengan adanya persekongkolan tender tersebut peserta lain digugurkan oleh panitia tender tanpa alasan yang jelas dan kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender yang mereka harapkan.

3.2 Analisa Terhadap Kajian Hukum Putusan KPPU No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

Majelis komisi dalam putusan KPPU No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, memberikan putusan berkaitan dengan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dalam putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha);²⁸

Putusan majelis komisi pada hakekatnya telah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum. Selain itu, putusan tersebut telah sesuai dengan semangat anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan melanggar prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Dengan demikian, putusan majelis komisi telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan per-

²⁸Putusan KPPU No. 4/KPPU-L/2012. *Op cit.* Hlm 127

saingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, putusan majelis komisi juga masih terdapat kekurangan yang mana KPPU dalam menjatuhkan putusannya, sanksi denda yang diberikan kepada para Terlapor masih sangat ringan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam Undang-Undang ini ditentukan sanksi serendah rendahnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Namun dalam perkara ini majelis komisi hanya menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor II sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.4.475.525.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terlapor III. Sanksi tersebut masih sangat jauh dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengambil tiga kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya, tender bersifat diskriminasi dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama, tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut dan tender dengan persyaratan merek tertentu.
2. Persekongkolan Yang Dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III Pada Kasus Tender Pembangunan Gedung Perawatan Dan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Sulawesi Tenggara, digolongkan menjadi dua yaitu, pertama, Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dan Persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I selaku penyelenggaraan tender yang mengindikasikan bertujuan untuk memfasilitasi peserta tender (dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III) agar menjadi pemenang tender.
- 3a. Putusan KPPU No.04/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pembangunan gedung pelayanan dan perawatan kelas 1 dan VIP rumah sakit sulawesi tenggara tahun anggaran 2011 yang menyatakan pihak terlapor Terlapor I, Terlapor 2 dan Terlapor III terbukti melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Apabila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridis maka putusan KPPU No. No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan para terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah terbukti secara sah

dan menyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada Karena persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Saran

1. Kepada KPPU dalam pemberian putusan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sudah tepat. Akan tetapi pemberian sanksi dendanya terlalu ringan, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi jumlah nominalnya agar memberikan efek jera kepada para terlapor.
2. Kepada penegak hukum dalam melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus persaingan usaha sebaiknya dilakukan dengan jujur, adil dan cermat agar kasus persaingan usaha dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dan penegakan hukum di Indonesia mendapat kepercayaan dari masyarakat.
3. Kepada Pelaku usaha khususnya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan tender sebaiknya dilakukan dengan jujur agar tidak menghambat persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
4. Kepada masyarakat, sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, agar pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha dapat diketahui dan pelaku usaha tersebut dapat diperiksa oleh KPPU.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan semua keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Bacaan

Buku

- Abdul Fatih. Skripsi Persekongkolan Tender Pengadaan *Liquid Crystal Display* (LCD) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Study Putusan KPPU No.04/KPPU-L/2007). Universitas Jember, Jember.2008
- Estiono. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. Universitas Jember. Jember. 2012.
- Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2010
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.2008
- Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Surabaya.2007

Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Prakteknya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2012

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2005

Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3833

Internet

<https://www.google.com/#q=pedoman+pasal+22>. Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diakses Tanggal 31 Agustus 2013. Pukul 06.00 WIB.

Putusan KPPU No.4/KPPU-L/2012 Tentang Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas I VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011. www.KPPU.com. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2013. Jam 07.05 WIB.